

## Pelatihan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

### *Village Owned Enterprise Management (BUMDes) Training, Rokan IV Koto District, Rokan Hulu Regency*

Zulhelmy<sup>a</sup>, Sinta Yulyanti<sup>b</sup>, Poppy Camenia Jamil<sup>c</sup>, Hidayatul Munashiroh<sup>d</sup>

Universitas Islam Riau<sup>a,b,c,d</sup>

<sup>a</sup>zulhelmy@eco.uir.ac.id

Disubmit : 20 Juli 2023, Diterima : 8 Agustus 2023, Dipublikasi : 15 Agustus 2023

#### **Abstract**

*BUMDES is a legal entity established by the village to manage business, utilize assets, develop investment and productivity, provide services, and/or provide other types of businesses for the greatest welfare of the village community. BUMDes management must be carried out using cooperative, participatory, emancipatory, transparent, accountable and sustainable principles. This community service was carried out in Rokan IV Koto District, Rokan Hulu Regency. The method of implementing community service activities is in the form of delivering material related to BUMDES governance, followed by a question and answer session. The results of community service activities, namely the sharia-based BUMdes apparatus, have not implemented the concept of good management. In addition, it also has problems with uncollectible and non-interest bearing loan arrears. The solution provided by the community service team is that the BUMDES apparatus must ensure sharia contracts for savings and loan activities and require DPS (Sharia Supervisory Board). Furthermore, the BUMDES apparatus can implement an interest-free savings and loan system if the BUMDES has good profits, good BUMDES governance and has social funds.*

**Keywords:** Village Owned Enterprises, Governance

#### **Abstrak**

BUMDES menjadi suatu badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable. Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu dalam bentuk penyampaian materi terkait dengan tata Kelola BUMDES kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan pengabdian yaitu Perangkat BUMdes berbasis syariah belum menerapkan konsep pengelolaan dengan baik. Selain itu juga memiliki kendala terhadap tunggakan pinjaman yang tidak tertagih dan tidak berbunga. Solusi yang diberikan tim pengabdian yaitu perangkat BUMDES harus memastikan akad secara syariah untuk kegiatan simpan pinjam dan mewajibkan adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah). Selanjutnya perangkat BUMDES dapat menerapkan sistem simpan pinjam tanpa bunga apabila BUMDES memiliki laba yang bagus, tata kelola BUMDES yang baik dan memiliki dana social.

**Kata Kunci:** Badan Usaha Milik Desa, Tata Kelola

### **1. Pendahuluan**

Badan usaha milik desa yang biasa disebut BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembentukan BUMDES diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat hanya ada sekitar

37.000 BUMDES yang aktif dan setelah covid-19 hanya terdapat 10.600 BUMDES saja yang aktif melakukan transaksi. Jika jumlah BUMDES yang aktif tersebut dibandingkan dengan jumlah keseluruhan BUMDES yang ada di Indonesia yang berjumlah 74.093, maka persentasinya hanya sekitar 14%. Hal ini disebabkan karena BUMDES yang ada di Indonesia masih banyak menghadapi berbagai permasalahan.

Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang dikeluarkan pemerintah salah satu tujuannya adalah untuk membantu BUMDES di Indonesia bangkit dari keterpurukan BUMDES yang terkena dampak pandemi covid-19. PP No.11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa BUMDES merupakan badan hukum yang sah diakui negara sehingga BUMDES dapat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan. BUMDes didirikan atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes (Syam, dkk, 2020).

Tujuan didirikannya BUMDES adalah untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktifitas perekonomian, dan potensi desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa; pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa (Moita, 2022).

Untuk mengelola BUMDes dengan maksimal dan tepat sasaran diperlukan idealisme kuat dari para pengurus BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme keanggotaan dasar dan self help yang dijalankan secara professional dan mandiri (Agunggunanto et al., 2016). Sejalan dengan hal tersebut, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi data yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal desa, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat (Rosyadi et al., 2021; Sudirno et al., 2020).

Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 14 desa dan 14 BUMDES. Permasalahan yang terjadi pada tata kelola BUMDES diantaranya BUMDES dikelola dengan kurang baik dan tidak mengikuti prosedur. Hal ini juga didukung dengan kepengurusan BUMDES yang tidak terstruktur. Permasalahan lainnya dapat dilihat dari inventaris desa yang dikelola oleh BUMDES tidak mengalami perkembangan.

Dengan adanya permasalahan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Rokan IV Koto tentunya mempengaruhi keberlangsungan kepengurusan dari pengurus BUMDes tersebut oleh karena itu jika dalam pengelolaannya dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur tentunya BUMDes yang ada di Kecamatan Rokan IV Koto akan berdampak baik. Sehingga BUMDes dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Bumdes dapat melakukan hal dibawah ini untuk mengatasi permasalahan tata kelola, seperti :

1. Pemahaman Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik

Tatakelola BUMDes juga berdasarkan pada Tatakelola Keuangan Desa yang dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

## 2. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban”

## 3. Ketentuan Kepengurusan dalam Struktur Organisasi BUMDes

Kepengurusan dalam struktur organisasi BUMdes mengacu kepada Permendes No 4 Tahun 2015 Pasal 10, yaitu susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMdes terdiri dari penasehat, pelaksana operasional dan pengawas.

## 4. Inventarisasi asset desa yang dikelola BUMdes

Tahapan atau proses melakukan inventarisasi asset yang benar dalam dilakukan dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir

## 2. Metode

Tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Adapun waktu persiapan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan selama sehari dengan tahapan proses yang telah ditentukan. Jadwal kegiatan Sosialisasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yaitu pada 2 September 2022.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu dalam bentuk penyampaian materi yaitu terkait dengan tata Kelola BUMDES. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, berikut rangkaian pelaksanaan pengabdian masyarakat:

1. Melakukan pra proposal dengan menghubungi pihak mitra
2. Merumuskan materi yang akan disampaikan
3. Kegiatan pengabdian akan dibagi menjadi 12 sesi yaitu sesi penyampaian materi dan sesi diskusi
4. Penyusunan Laporan Akhir Pengabdian

Tim pengabdian akan melakukan menyampaikan pemahaman terlebih dahulu mengenai tata Kelola BUMDES. Pihak BUMDES diharapkan dapat ikut serta secara aktif dalam diskusi mengenai literasi tata Kelola BUMDES ini dan dapat memperbaiki jika system pengelolaan BUMDES tidak sesuai dengan peraturan.

Tim pengabdian juga mengikutsertakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang praktek di dunia bisnis yang sesungguhnya dari teori ataupun materi yang mahasiswa pelajari selama ini di perkuliahan. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pengabdian ini juga menjadi bentuk kontribusi positif terhadap kemajuan masyarakat.

Teknis kegiatan ini akan dibuka oleh MC sekaligus moderator, lalu dilanjutkan dengan acara do'a agar acara dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, akan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh ketua tim pengabdian, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab oleh peserta dari BUMDES dan pemateri. Dan terakhir, acara ditutup kembali oleh MC serta foto bersama tim pengabdian dengan personel BUMDES. Evaluasi pelaksanaan program setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai dilaksanakan yaitu melakukan pengawasan dengan cara menanyakan kepada perangkat desa secara berkala terkait perkembangan pengelolaan BUMDES sesuai dengan solusi yang diberikan pada saat penyampaian materi dilapangan.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan pelatihan dilakukan pada BUMDES Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu pada hari Jumat tanggal 2 September 2022. Kegiatan dihadiri oleh Bapak Camat Rokan IV Koto dan perangkat BUMDES Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Peserta yang hadir berjumlah 22 orang. Kegiatan pelatihan dibuka oleh Bapak Alparid Toha, SP selaku Camat Rokan IV Koto. Kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan perkenalan tim pengabdian dan pemberian materi serta sesi tanya jawab terkait tata kelola BUMDES. Pada saat sesi tanya jawab berlangsung, beberapa perangkat BUMDES menyampaikan permasalahan yang dihadapi BUMDES Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Terakhir, acara ditutup dengan pemberian kenang kenangan dari UIR serta sesi foto bersama tim pengabdian dan perangkat BUMDES.

Dari hasil kegiatan pengabdian, masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan berdasarkan diskusi tanya jawab antara tim pengabdian dengan perangkat BUMDES. Permasalahan pertama yang terjadi yaitu perangkat BUMDES berbasis syariah belum menerapkan konsep pengelolaan dengan baik. Solusi yang ditawarkan diantaranya perangkat BUMDES harus memastikan akad secara syariah untuk kegiatan simpan pinjam. Selain itu lembaga pemerintah juga mewajibkan DPS (Dewan Pengawas Syariah) sehingga perangkat BUMDES dapat mencari tokoh masyarakat agam untuk mengikuti pelatihan DPS.

Permasalahan selanjutnya yaitu beberapa perangkat BUMDES masih memiliki kendala terhadap tunggakan peminjaman yang tidak tertagih dan tidak berbunga. Beberapa solusi terkait masalah tersebut yaitu (1) melakukan penagihan, (2) Konsultasikan dengan tokoh masyarakat untuk melakukan pemutihan, (3) Mencari solusi kepada BPD (Badan Pengurusan Desa), (4) Sistem simpan pinjam tanpa bunga dapat dilakukan apabila BUMDES memiliki laba yang bagus, tata kelola BUMDES yang baik dan memiliki dana social.



Gambar 1. Penyampaian materi pengabdian



Gambar 2. Peserta tim pengabdian



Gambar 3. Penyerahan kenang kenangan kepada Camat Rokan IV Koto



Gambar 4. Foto bersama dengan masyarakat dan perangkat BUMDES

#### 4. Simpulan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022. Kegiatan dimulai dengan kata sambutan oleh Bapak Alparid Toha, SP selaku Camat

Rokan IV Koto, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan materi dan tanya jawab terkait tata kelola pada BUMDES. Kegiatan ini ditutup dengan kesimpulan hasil diskusi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDES.

Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat dilanjutkan melalui monitoring dan pendampingan yang terarah terhadap perangkat BUMDES. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan perangkat BUMDES mampu untuk menerapkan tata kelola BUMDES yang baik sehingga pengelolaan BUMDES dapat diterapkan secara maksimal dan tepat sasaran serta sesuai dengan prinsip pengelolaan BUMDES

## 5. Ucapan Terimakasih

Atas kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah meyukseskan kegiatan ini :

1. Bapak Alparid Toha, SP selaku Camat Rokan IV Koto yang telah bersedia melakukan kerjasama dalam kegiatan pengabdian ini
2. Direktur dan Perangkat BUMDES Kecamatan Rokan IV Koto

## 6. Daftar Pustaka

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi. Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. (2009). *Pengantar akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sirait. (2014). *Pelaporan dan laporan keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Susilowati, Lantip. (2016). *Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
- LPPM UIR. 2018. Panduan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau. LPPM UIR. Pekanbaru
- Moita, S. (2022). Pelatihan Penguatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Karakter dan Potensi Masyarakat di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Abdidas*, 3(6), 959-966.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Rosyadi, S., Ramadhanti, W., Kurniasih, D., Kusuma, A. S., Setyoko, P. I., & Atika, Z. R. (2021). Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis untuk Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Lumbir. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(1), 21-26.
- Sudirno, D., Masduki, M., Suparto, L., Nahdi, D. S., & Sumianto, T. (2020). Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mapan Desa Panjalin Kidul. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 53-58.